



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa KPU Kabupaten menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan KPU Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 15 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020;

KEDUA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana Diktum KESATU ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 (Lima Belas) Desember 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul *13.35* (*Tiga belas Tiga Lima*.....) Waktu Indonesia Barat.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada tanggal : 15 Desember 2020
Pukul : *13.35. wib.*

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2020

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN 2020**

NO.	URAIAN		RINCIAN																	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		Kecamatan TALANG UBI	Kecamatan PENUKAL UTARA	Kecamatan PENUKAL	Kecamatan ABAB	Kecamatan TANAH ABANG											JUMLAH AKHIR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A.	DATA PEMILIH																			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	27607	7807	9933	9166	10351											64864		
		PR	27061	7837	10182	9402	10503											64985		
		JML	54668	15644	20115	18568	20854											129849		
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	82	12	10	1	8											113		
		PR	46	8	10	3	7											74		
		JML	128	20	20	4	15											187		
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP	LK	453	67	138	92	65											815		
		PR	496	95	180	108	79											958		
		JML	949	162	318	200	144											1773		
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	28142	7886	10081	9259	10424											65792		
		PR	27603	7940	10372	9513	10589											66017		
		JML	55745	15826	20453	18772	21013											131809		
B.	PENGGUNA HAK PILIH																			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	20856	5941	7454	6981	7886											49118		
		PR	22450	6295	8301	7836	8778											53660		
		JML	43306	12236	15755	14817	16664											102778		
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	82	12	9	1	8											112		
		PR	46	8	9	3	7											73		
		JML	128	20	18	4	15											185		
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP	LK	449	67	138	92	65											811		
		PR	494	95	180	108	79											956		
		JML	943	162	318	200	144											1767		
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	21387	6020	7601	7074	7959											50041		
		PR	22990	6398	8490	7947	8864											54689		
		JML	44377	12418	16091	15021	16823											104730		
NO.	URAIAN		RINCIAN																	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		Kecamatan TALANG UBI	Kecamatan PENUKAL UTARA	Kecamatan PENUKAL	Kecamatan ABAB	Kecamatan TANAH ABANG											JUMLAH AKHIR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	43	10	18	32	8											111		
		PR	47	27	37	25	17											153		
		JML	90	37	55	57	25											264		
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	33	9	14	24	4											84		
		PR	39	26	36	19	15											135		
		JML	72	35	50	43	19											219		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	Kecamatan TALANG UBI	Kecamatan PENUKAL UTARA	Kecamatan PENUKAL	Kecamatan ABAB	Kecamatan TANAH ABANG											JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	55953	16005	20620	19078	21441											133097
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	16	0	1	8	63											88
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	11560	3587	4528	4049	4555											28279
4	Jumlah surat suara yang digunakan	44377	12418	16091	15021	16823											104730

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	Kecamatan TALANG UBI	Kecamatan PENUKAL UTARA	Kecamatan PENUKAL	Kecamatan ABAB	Kecamatan TANAH ABANG											JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	DEVI HARIANTO, SH.MH H. DARMADI SUHAIMI, SH	21273	6046	7847	7718	8321											51205
2	Ir. H. HERI AMALINDO, MM Drs. SOEMARJONO	22238	6224	8062	7165	8174											51863
B. JUMLAH SUARA SAH		43511	12270	15909	14883	16495											103068
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		866	148	182	138	328											1662
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + C)		44377	12418	16091	15021	16823											104730

NO.	URAIAN		JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
1	2	3	4
A.	DATA PEMILIH		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK	64864
		PR	64985
		JML	129849
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>)	LK	113
		PR	74
		JML	187
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	815
		PR	958
		JML	1773
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	65792
		PR	66017
		JML	131809
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	49118
		PR	53660
		JML	102778
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK	112
		PR	73
		JML	185
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	811
		PR	956
		JML	1767
	4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	50041
		PR	54689
		JML	104730

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	
1	2	3
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK PR JML 111 153 264
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK PR JML 84 135 219

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada	133097
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	88
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	28279
4	Jumlah surat suara yang digunakan	104730

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	DEVI HARIANTO, SH.MH H. DARMADI SUHAIMI, SH	51205
2	Ir. H. HERI AMALINDO, MM Drs. SOEMARJONO	51863
B.	JUMLAH SUARA SAH	103068
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1662
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	104730

Ditetapkan di : Talang Ubi
 Pada tanggal : 15 Desember 2020
 Pukul : 13.35 WIB

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PENUKALABAB LEMATANG ILIR,

